

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. BUMDes**

##### **1. Pengertian BUMDes**

Badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa dan kepengurusannya terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat.<sup>1</sup>

Definisi BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes merupakan suatu usaha/lembaga yang memiliki fungsi untuk membangun perekonomian desa melalui usaha yang dikembangkan dalam rangka memperoleh suatu hasil (keuntungan atau laba).

Pengertian tentang BUMDesa terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDesa adalah usaha desa yang dibentuk / didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Selanjutnya BUMDesa dalam pasal 78 Peraturan

---

<sup>1</sup> "BUMDes Sumber Rezeki Berikan 6 Pertamina untuk Warga Kurang Mampu". Tribun Pekanbaru. 2017-01-30. Diakses tanggal 2019-01-08

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat 1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (ayat 2). Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum (ayat 3).

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah Lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Sebagai salah satu Lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDesa harus memiliki perbedaan dengan Lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDesa mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup>

Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman,

---

<sup>2</sup>“BUMDesa Penggerak Ekonomi Desa (Abdul Manan Wahyunadi) (z-lib.org).pdf,” t.t.

yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas Desa.<sup>3</sup> Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.<sup>4</sup>

Menurut Peraturan Menteri Desa, PDTT Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2017 yang dimaksud Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Dari peraturan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa BUMDesa adalah Lembaga Usaha Desa yang sah dengan modal sebagian atau seluruhnya milik pemerintah desa yang dipisahkan, dikelola untuk kegiatan perekonomian dengan tujuan untuk

---

<sup>3</sup> "Pertamini bisa dijadikan langkah awal membangun usaha desa anda". Go BUMDes (dalam bahasa Inggris). 2018-12-28. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-01-08. Diakses tanggal 2019-01-08.

<sup>4</sup>"Bumdes Mantap Peduli". *Bumdes Mantap*. 2020-02-13. Diakses tanggal 2020-05-27

kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu Lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, adanya BUMDES ( Badan Usaha Milik Desa ) adalah berfungsi untuk mengembangkan semua potensi yang ada di desa tersebut. Untuk wilayah desa Kamulan memiliki sebuah BUMDES yang berkantor di sebelah kantor Kepala Desa. BUMDES desa Kamulan memiliki beberapa unit usaha diantaranya adalah :

1) Unit Usaha Bumdesa

Sejak didirikan pada Tahun 2001 kegiatan usaha adalah Simpan Pinjam.

Setelah mendapat hibah Dari Kementerian Desa pada tahun 2016, mulai diadakanya perkembangan usaha di sektor Riil yaitu usaha Persewaan Peralatan Pesta.

2) Identifikasi Peluang Usaha Bumdesa

Mengidentifikasi peluang usaha sangat diperlukan demi terwujudnya perkembangan dan kemajuan usaha. Adapun peluang usaha yang dimiliki usaha BUMDesa KAMULYAN adalah sebagai berikut :

- a. Pembuatan toko alat-alat olahraga dan peralatan kantor , mengingat desa Kamulan mempunyai gedung yang luas yang biasa digunakan untuk tempat Badminton dan banyaknya kebutuhan kantor yang biasanya didapat dari luar.
- b. Usaha perdagangan material bangunan, dimana pemerintah desa setiap tahun membangun sarana dan prasarana, adapun peluangnya adalah bekerjasama dengan pemerintah desa untuk

pemenuhan material bangunan dengan mengoptimalkan potensi desa yang tersedia, salah satunya adalah batu bata hasil produksi masyarakat, pasir urug dengan bekerjasama masyarakat, dan sebagainya.

### 3) Perencanaan Usaha Bumdesa

Memulai usaha diperlukan perencanaan yang matang, agar pengelolaan usaha secara terstruktur dan terencana bisa berkembang dan maju. Begitu Juga perencanaan usaha di setiap unit dibuat agar apa yang ditujukan dari kegiatan tersebut dapat berhasil.

### 4) Inovasi/Kreativitas Bumdesa

Kreativitas BUMDesa KAMULYAN untuk memajukan usahanya sebagai berikut :

#### a. Kreativitas BUMDesa KAMULYAN

Keberadaan BUMDesa memunculkan suatu inovasi dalam pengelolaan usaha desa, dengan harapan semua usaha desa yang berasal dari bantuan pemerintah ataupun hasil usaha desa sendiri dikelola dalam satu wadah. Selanjutnya usaha-usaha desa tersebut diidentifikasi dan dipilah menjadi 2 (dua) unit usaha, yaitu unit usaha Simpan Pinjam dan unit usaha Sektor Riil. Unit Usaha sektor Riil ini berkembang dalam kegiatan persewaan peralatan pesta.

SDM yang terlibat dalam kegiatan tersebut diupayakan menguasai dalam bidangnya masing-masing.

- b. Kreativitas dalam pemasaran menggunakan media sosial melalui group– group WA dan juga melalui sosialisasi oleh para pengelola

Tidak hanya itu di BUMDes Kamulyan ini juga terdapat mesin fotocopy dan pelayanan atk di BUMDes shop sehingga banyak anak sekolah maupun masyarakat sekitar yang memanfaatkan unit usaha ini. Kemudian pemasukan unit pelayanan ini dari berbagai macam usaha didalam nya seperti usah toko, token listrik, maupun usah dari fotokopy itu sekitar 150.000-200.000.Namun keuntungan bersihnya hanya 50.000 saja sudah lumayan untuk menjadi pemasukan kas BUMDes.

Dengan adanya pengadaan barang dan jasa tersebut lebih memudahkan masyarakat untuk mencukupi kebutuhannya dan tentunya jika masyarakat aktif berpartisipasi di BUMDes maka akan berdampak kepada kemakmuran masyarakat dan Desa.<sup>5</sup>

## **2. Tujuan dan Manfaat Pendirian BUMDesa**

Berdasarkan Pasal 2 Permendesa No 4 tahun 2015, secara rinci disebutkan bahwa pendirian BUMDesa bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa

---

<sup>5</sup>“Unit Kegiatan Usaha BUMDes Kamulyan Pdf diakses tanggal 26 Mei 2016”

- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- f. Membuka lapangan kerja
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa

BUMDesa memiliki peran yang cukup besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa, bila dikelola secara baik, karena bisa berperan dari hulu hingga hilir. Peran dari hulu misalnya, BUMDesa bisa jadi pengumpul hasil produksi yang dihasilkan oleh masyarakat desa. Bahkan, BUMDesa juga bisa bermitra dengan perbankan untuk menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) yang kini dikelola oleh perbankan pemerintah dan sebagian perbankan swasta.

BUMDesa juga bisa berperan sebagai pengelola keuangan inklusif seperti usaha simpan pinjam yang bila dikelola dengan baik, bisa meningkatkan pendapatan yang cukup baik, BUMDesa bisa menjadi sarana pembayaran air, listrik dan gas.

Berdasarkan tujuan pendirian BUMDesa diatas, maka secara garis besar BUMDesa memiliki 2 manfaat yaitu komersil dan pelayanan publik :

- a. Komersil

Sebagai Lembaga komersil BUMDesa mampu membuka ruang lebih luas untuk masyarakat meningkatkan penghasilan dan juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa. Pemuda desa yang memiliki potensi akan memperoleh pekerjaan di desa sehingga mengurangi urbanisasi.

b. Pelayanan Publik

BUMDesa tidak hanya bergerak di bidang bisnis saja, tetapi BUMDesa juga harus berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kontribusinya di bidang pelayanan sosial.<sup>6</sup>

**3. Pengalokasian Dana BUMDes**

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan.

Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, melalui:

- 1) Dana Desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi :

---

<sup>6</sup>“BUMDesa Penggerak Ekonomi Desa (Abdul Manan Wahyunadi) (z-lib.org).pdf.”



- a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes
  - b. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu
  - c. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 2) Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, yang diantaranya dapat meliputi :
- a. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa
  - b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan usaha tani
  - c. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana embung desa
  - d. Pembangunan energi baru dan terbarukan
  - e. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
  - f. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa
  - g. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier
- 3) Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa .Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus

dipertanggung jawabkan secara administratif, secara, teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.<sup>7</sup>

#### 4. Perbedaan BUMDesa Dengan Usaha Lain

Ciri utama yang membedakan BUMDesa dengan Lembaga ekonomi komersial sebagai berikut:

- 1) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
- 2) Badan usah aini dimiliki oleh desa dan dikelola secara Bersama
- 3) Dijalankan dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan serta berakar dari tata nilai yang berkembang dan hidup di masyarakat (local wisdom)
- 4) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada pengembangan potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat
- 5) Tenaga kerja yang diberdayakan dalam BUMDesa merupakan tenaga kerja potensial yang ada di desa
- 6) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan atau penyerta modal
- 7) Pengambilan keputusan dan penyelesaian maslaah dialkuakn melalui musyawarah desa
- 8) Peraturan-peraturan BUMdesa dijalankan sebagai kebijakan desa (village policy)

---

<sup>7</sup><https://www.pengadaan.web.id/2020/01/dana-desa-adalah.html> diakses tanggal 1 Januari 2020

- 9) Difasilitasi oleh pemerintah ,pemprov, pemkab, dana pemdes
- 10) Pelaksanaan kegiatan BUMDesa diawasi secara bersama (Pemdes, BPD, Anggota).<sup>8</sup>

## 5. Kegiatan Usaha BUMDes

Bentuk kegiatan usaha BUMDes Kamulyan yang berhasil dalam mensejahterakan masyarakat yatu dari peminjaman modal dan membuka lapangan pekerjaan, Berikut bagian-bagian kegitan usaha beserta ulasan oleh para narasumber mengenai mekanisme tata kelola kegiatan usaha yang ada di BUMDes Kamulyan :

### a. Pinjaman Dana/modal

Peminjaman modal merupakan salah satu unit kegiatan usaha yang ada pada BUMDes yang merupakan dana yang dipinjamkan oleh BUMDes kepada masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya baik usaha dibidang pertanian, perternakan, dan usaha kecil lainnya dengan batas maksimal yaitu 3 bulan saja. Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu peminjam modal menerangkan bahwa hasil dari peminjaman dana/modal tersebut telah mampu membantu mengembangkan usahanya dan juga menambah pendapatannya, seperti yang diterangkan sebagai berikut:

“Saya memiliki usaha kecil-kecilan yakni usaha lontong pecel dan alhamdulillah dengan BUMDes menyediakan peminjaman modal yang relatif bunganya kecil. saya tertarik untuk

---

<sup>8</sup>“BUMDesa Penggerak Ekonomi Desa (Abdul MananWahyunadi) (z-lib.org).pdf.”

meminjam disana dan akhirnya melalui pinjaman tersebut usahanya semakin lancar.<sup>9</sup>

Kesimpulan wawanacara diatas yaitu dengan adanya peminjaman modal pada BUMDes Kamulyan ini telah membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya, masyarakat tidak perlu meminjam ke bank dengan proses yang lama dan berbelit-belit. Namun masih adanya masyarakat yang awam tentang unit-unit usaha BUMDes terutama unit peminjaman modal di BUMDes Kamulyan ini dan juga unit usaha peminjaman modal ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya bukan untuk membuka atau memulai suatu usaha.

b. Membuka Lapangan Pekerjaan Sementara

BUMDes juga mempunyai peran dalam membuka lapangan pekerjaan sementara, bagi masyarakat yang sudah selesai sekolah dan belum mendapat pekerjaan dapat bekerja di BUMDes, meskipun hanya beberapa orang saja tetapi BUMDes sedikit membantu dengan mengurangi pengangguran di Desa Kamulan dengan memberikan lapangan pekerjaan, seperti keterangan Mbak endang yang dijelaskannya sebagai berikut:

“Saya sudah tamat sekolah menengah atas/SMA dan saya juga lama untuk menganggur kemudian BUMDes menawarkan saya untuk masuk melamar sebagai tokoh BUMDes yang berkesibukan di dalam kegiatan BUMDes dan sembari mencari

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan ibu nur selaku masyarakat desa pada Tanggal 23Mei 2021 pukul 10.43

pekerjaan tetap. Alhamdulillah saya sudah 3 bulan bekerja di BUMDes.”<sup>10</sup>

BUMDes harus selalu mengupayakan berbagai solusi atas apa yang terjadi di masyarakat entah itu dalam mengatasi pengangguran, kemiskinan dan lain-lain. Dengan tujuan BUMDes juga menimalisir problema di masyarakat dengan mendayagunakan pemuda-pemuda untuk lebih mempunyai kesibukan yang positif dan dapat mesenjahterakan dirinya serta orang lain melalui kinerjanya.

Kemudian Pernyataan dari Ibu Suroya yaitu :

“Namun selain itu fasilitas lain selain bekerja di BUMDes atau dalam kegiatan BUMDes. BUMDes sini juga menawarkan lapangan pekerjaan yaitu mengelola bengkok sawah milik Desa jadi disini BUMDes dan Desa sudah sepakat bahwa tanah bengkok sawah tersebut untuk dikelola bagi yang ingin bekerja melalui wewenang desa. Dapat diketahui bahwa bagi yang bekerja mengelola bengkok tersebut harus melalui aturan yang ada antara lain harus melengkapi berkas persyaratan yang ditentukan oleh pihak Desa. Persyaratan itu meliputi fotocopy KTP, KK, Melampirkan riwayat hidup, dan status pekerjaan.”

BUMDes Kamulyan memberdayakan masyarakat dengan berbagai macam cara salah satunya melalui pengelolaan bengkok sawah yang menganggur itu pun termasuk aset desa dapat di

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan mbak Endang selaku masyarakat desa pada Tanggal 23 Mei 2021 pukul 13:00

manfaatkan oleh para masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan. Jadi jika disimpulkan bawasanya itu mejadikan langkah BUMDes itu dalam upayanya mensejahterakan masyarakat di Desa Kamulan. Dan pada saat ini BUMDes juga merencanakan untuk mengembangkan unit-unit usahanya.

## **B. Penguatan Ekonomi**

### **1. Pengertian Ekonomi**

Kata "ekonomi" merupakan kata serapan dari bahasa Yunani Kuno οἰκονόμος yang bermakna "pengelolaan rumah tangga". Kata ini merupakan gabungan dari dua kata, yaitu οἶκος (rumah) dan νέμω (pengelolaan, distribusi). Kata ini tercatat pertama kali digunakan pada karya yang dibuat oleh sebuah gereja pada tahun 1440 untuk menggambarkan sistem pengelolaan atau administrasi. Makna ekonomi yang banyak digunakan saat ini, yaitu ekonomi sebagai sebuah sistem yang digunakan di sebuah negara atau wilayah, baru berkembang pada abad ke-19 atau ke-20.

Perekonomian mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, dan perdagangan barang dan jasa di suatu daerah. Ekonomi berlaku untuk semua orang mulai dari individu hingga entitas seperti perusahaan dan pemerintah. Ekonomi suatu wilayah atau negara tertentu diatur oleh budaya, hukum, sejarah, dan geografi, di antara faktor-faktor lainnya, dan berkembang karena kebutuhan. Karena alasan ini, tidak ada dua perekonomian yang identik.

### **2. Pengertian Penguatan Ekonomi**

Penguatan berasal dari kata dasar kuat, Penguatan mempunyai arti nomina atau kata benda, sehingga penguatan bisa menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Jadi bisa dikatakan pengertian penguatan ekonomi desa sendiri adalah sebuah proses penguatan dengan menggunakan usaha sebagai alat yang dibentuk untuk meningkatkan perekonomian desa, meliputi peningkatan terhadap pendapatan asli desa penyerapan tenaga kerja dari masyarakat desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Penguatan ekonomi sendiri berkaitan dengan tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kamulyan yaitu untuk memajukan dan mengembangkan kegiatan perekonomian desa,memperkuat kinerja lembaga ekonomi yang telah ada di desa,mengumpulkan modal usaha dari berbagai sumber,memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat,memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa,meningkatkan pengelolaan aset desa yang ada,dan sebagai tulang punggung perekonomian desa yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat desa dimana tujuan tersebut satu per satu bisa terimplementasikan meskipun terkadang ada kendala yang menghambat untuk bisa mewujudkan tujuan tersebut .<sup>11</sup>

## **C. Masyarakat**

### **1. Pengertian Masyarakat**

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari kata Latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat

---

<sup>11</sup>Dokumentasi AD/ART BUMDES Kamulyan, hlm. 3

berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Dalam literatur lainnya, masyarakat juga disebut dengan sistem social. Masyarakat juga berarti bahwa kesataun hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.<sup>12</sup>

Menurut Horton dalam M. Zaini Hasan, mengatakan masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri, yang hidup bersama-sama dalam waktu relatif lama mendiami kawasan tertentu, memiliki kebudayaan relatif lama, serta melakukan aktivitas yang cukup lama pada kelompok tersebut. Lebih lanjut Horton dalam M. Zaini Hasan mengatakan bahwa masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, yang memiliki pembagian kerja yang berfungsi khusus dan saling tergantung (interdependent), dan memiliki sistem sosial budaya yang mengatur kegiatan para anggota, yang memiliki kesadaran akan kesatuan dan perasaan memiliki, serta mampu untuk bertindak dengan cara yang teratur.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas peneliti mengambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama-sama untuk mendiami wilayah tertentu dan saling bergaul serta mempunyai kebudayaan dan memiliki pembagian kerja, dalam waktu relatif lama, saling tergantung

---

<sup>12</sup>Prof. Dr. Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta,2013)



(interdependent), memiliki sistem sosial budaya yang mengatur kegiatan para anggota serta memiliki kesadaran akan kesatuan dan perasaan memiliki, mampu untuk bertindak dengan cara yang teratur dan bekerja sama dalam melakukan aktivitas yang cukup lama pada kelompok tersebut.

Jadi, masyarakat timbul dari adanya kumpulan individu yang telah cukup lama hidup dan berkerja sama. Dalam waktu yang cukup lama itu, kelompok manusia yang belum terorganisasikan mengalami proses fundamental, yaitu:

- 1) Adaptasi dan membentuk organisasi tingkah laku dari para anggotanya.
- 2) Timbulnya secara lambat, perasaan kelompok atau *lesprit de corps*.

Proses itu biasanya bekerja tanpa disadari dan diikuti oleh semua anggota kelompok dalam suasana *trial and error*. Agar tidak simpang siur dalam menggunakan istilah, kelompok/group di sini adalah setiap himpunan manusia sosial yang mengadakan relasi sosial antara satu dan lainnya. sebagai satu *resiprositas*. Kelompok tersebut belum terorganisasikan secara sadar. Contohnya adalah *crowd*, *class*, *primary* dan *secondary group* dan organisasi besar.<sup>13</sup>

## 2. Masyarakat Desa

Pada umumnya pengertian desa dikaitkan dengan pertanian, yang sebenarnya masih bisa didefinisikan lagi berdasarkan pada jenis dan tingkatannya. Masyarakat desa yaitu masyarakat yang ruang lingkupnya

---

<sup>13</sup>Beni Ahmad Saebani. Pengantar Antropologi (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 137-138.

berada di desa dan cenderung hidup secara tradisional serta memegang adat istiadat. Menurut P.H Landis terdapat tiga definisi tentang desa yaitu pertama desa itu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2.500 orang, kedua desa adalah suatu lingkungan yang penduduknya mempunyai hubungan yang saling akrab serba informal satu sama lain, dan yang ketiga desa adalah suatu lingkungan yang penduduknya hidup dari pertanian.

- 1) Besarnya peranan kelompok primer
- 2) Faktor geografis menentukan dasar pembentukan kelompok atau asosiasi
- 3) Hubungan lebih bersifat akrab dan langgeng
- 4) Homogen
- 5) Keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi
- 6) Populasi anak dalam proporsi yang lebih besar

Karakteristik desa sangat diperlukan adanya pembagian desa atau biasa disebut dengan tipologi desa. Tipologi desa itu sendiri akan mudah diketahui jika dihubungkan dengan kegiatan pokok yang ditekuni oleh masyarakat itu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, adapun pembagiannya sebagai berikut :

- 1) Desa Pertanian

Pada jenis desa ini semua kegiatan masyarakatnya terlibat dalam bidang pertanian.

- 2) Desa Industri

Pada jenis desa ini pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari lebih banyak bergantung pada sektor industri baik industri kecil maupun industri besar.

3) Desa Nelayan atau Desa Pantai

Pada jenis desa ini pusat kegiatan dari seluruh anggota masyarakatnya bersumber pada usaha-usaha di bidang perikanan baik perikanan laut, pantai, maupun darat.

4) Desa Pariwisata

Pada jenis desa ini terdapat obyek wisata seperti peninggalan peninggalan kuno, keistimewaan kebudayaan rakyat, dan juga terdapat keindahan alam.

